



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 158 TAHUN 1989

T E N T A N G

**PENGESAHAN PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA
DESA JATIPUNGGUR, KECAMATAN LENGKONG, KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

ATAS NAMA GUBERNUR KEPALA DAERAH

TINGKAT I JAWA TIMUR

MENIMBANG

- a. Bahwa pemilihan Kepala Desa, Desa Jatipunggur Kecamatan Leng
kong yang dilaksanakan pada tanggal 23 Pebruari 1989 berja-
lan dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Bahwa dengan telah dilaksanakan pemilihan Kepala Desa Defini-
tif Desa Jatipunggur, Kecamatan Lengkong dipandang perlu mem-
berhentikan dengan hormat Sdr. LADI HARDJONO, dari Jabatan
Penjabat (Pj) Kepala Desa, Desa Jatipunggur ;
- c. Bahwa sesuai hasil perhitungan suara pemilihan Kepala Desa ,
Desa Jatipunggur Sdr. SUWITO, Umur 42 Tahun pekerjaan Tani
mendapat suara yang terbanyak, dipandang cakap dan mampu un-
tuk ditunjuk dan diangkat menjadi Kepala Desa, Desa Jatipung-
gur Kecamatan Lengkong, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGGAT

- 1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Peme-
rintahan Di Daerah ;
- 2. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan De-
sa ;
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 1981, tentang
Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian
Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
- 4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor:
24 Tahun 1981, tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Peng-
angkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala
Desa ;

5. Peraturan

5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 Tahun 1987, tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala kepala Dusun ;
6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk, Nomor : 132 Tahun 1988, tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala- Kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun ;
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk, Nomor : 042 Tahun 1989, tentang Bakal Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti ujian saringan Calon Kepala Desa, Desa Talun Kecamatan Rejoso, Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkong, Desa Kedungmlaten Kecamatan Lengkong, Desa Prayungan Kecamatan Lengkong, Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom dan Desa Demangan Kecamatan Tanjunganom ;
8. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk, Nomor : Tahun 1989, tentang Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti pemilihan Kepala Desa, Desa Talun Kecamatan Rejoso, Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkong, Desa Kedungmlaten Kecamatan Lengkong, Desa Prayungan Kecamatan Lengkong, Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom dan Desa Demangan Kecamatan Tanjunganom.

- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal - 25 April 1989, Nomor : 141/9995/013/1989, perihal Permohonan persetujuan Pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih ;
2. Surat Camat Lengkong, tanggal 8 Maret 1989, Nomor : 141/16/426.65 /1989, perihal Berita Acara Pemungutan perhitungan - suara Pemilihan Kepala Desa.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK, TENTANG PEGESAHAN PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA, DESA JATIPUNGUR, KECAMATAN LENGKONG, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1.

Memberhentikan dengan hormat Sdr. IADI HARDJONO, dari Jabatan Penjabat (Pj) Kepala Desa, Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkong, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk. Atas Jasa - dan pengabdianya pada pemerintah, khususnya selama menjabat sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa, Desa Jatipunggur, Kecamatan Lengkong disampaikan ucapan terima kasih.

Pasal 2.

Pasal 2.

Menunjuk dan mengangkat Sdr. SUWITO, Umur 42 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkon, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan masa jabatan selama 8 - (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

Pasal 3.

Kepada Kepala Desa dimaksud pasal 2 diatas, bersama Perangkat Desa yang bersangkutan diberikan penghasilan tetap setiap bulan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang bersangkutan.

Pasal 4.

Disamping penghasilan tetap sebagaimana tercantum pada pasal 3, Kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan dapat diberikan tambahan tunjangan penghasilan setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa paling banyak 4 (empat) kali jumlah penghasilan tetap.

Pasal 5.

Biaya pengeluaran dimaksud pasal 3 dan 4 Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (hasil lelang tanah Ex bengkok setiap tahun) yang pengaturan pelaksanaannya dituangkan dalam bentuk Keputusan Desa dan disahkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 6.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya.

KUTIPAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 21 - 6 - 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



Drs. IBNU SALAM

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan

kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
- 2. Sdr.


- Yth. 2. Sdr. Pembantu Gubernur di
Kediri ;
3. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabu
paten Daerah Tingkat
II Nganjuk ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten
Daerah Tingkat II
Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Kantor SOSPOL
Kabupaten Daerah Ting
kat II Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala ITWILKAB Daerah
Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Pembantu Bupati di
Lengkong ;
8. Sdr. Camat Lengkong.
-

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Kepala -
Daerah Tingkat II Nganjuk
Nomor : 158 Tahun 1989
Tanggal : 21 - 6 - 1989

RINCIAN : Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris De
sa dan Perangkat Desa setiap bulan, Desa -
Jatipunggur Kecamatan Lengkong.

NO. !	JABATAN	! BESARNYA PENGHASILAN	! KETERANGAN
! !	! !	! TETAP	! !
1. !	Kepala Desa	! Rp. 60.000,00	! Setiap bulan
2. !	Sekretaris Desa	! Rp. 50.000,00	! "
3. !	Kepala Urusan	! Rp. 40.000,00	! "
4. !	Kepala Dusun	! Rp. 40.000,00	! "
5. !	Pembantu Kepala	! Rp. 20.000,00	! "
! !	! Urusan.	! !	! !
! !	! !	! !	! !
! !	! !	! !	! !

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
- N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM